



*Buku Ajar*



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Prof. Dr. Apeles Lexi Lontoh, M.Si  
Telly Delly Wua, STh., M.PdK  
Arif Sobirin Wibowo, M.Pd

BUKU AJAR  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Prof. Dr. Apeles Lexi Lontoh, M.Si  
Telly Delly Wua, STh., M.PdK  
Arif Sobirin Wibowo, M.Pd



**TAHTA MEDIA GROUP**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**BUKU AJAR  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Penulis:

Prof. Dr. Apeles Lexi Lontoh, M.Si  
Telly Delly Wua, STh., M.PdK  
Arif Sobirin Wibowo, M.Pd

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Tahta Media

Proofreader:  
Tahta Media

Ukuran:  
vi,108, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-287-8

Cetakan Pertama:  
Januari 2024

---

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab berkat kasih dan anugerah-Nya, buku ajar ini dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat diselesaikan. Penulisan buku ajar ini bertujuan untuk melengkapi komponen pembelajaran mata kuliah. Penulisan buku ajar ini sangat dibutuhkan sebagai buku sumber yang dapat diperoleh untuk kepentingan keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan. Buku ajar ini disusun secara sistematik dan tentunya akan bermanfaat bagi mahasiswa dalam kegiatan belajar-mengajar, bahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perkuliahan.

Selain itu penulisan buku ajar ini dengan maksud menjadi rambu-rambu akademik tentang kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Sekaligus merupakan acuan baik dosen maupun mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Namun demikian, penulis menyadari bahwa buku ajar ini memiliki kekurangan-kekurangan, untuk itu segala kritikan dan saran, sangat diharapkan demi perbaikan penulisan selanjutnya, dan tentunya disampaikan terimah kasih.

Akhirnya penulis dapat menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan sehingga Buku Ajar ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini terutama penulis sampaikan kepada Rektor yang telah memberikan peluang kepada saya sebagai dosen untuk menulis buku ajar, dan juga kepada Ketua LP3AI serta para tim reviewer yang telah menilai yang saya ajukan dan dapat diterima untuk dilakukan penulisan sampai dengan buku ajar dapat tersusun.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan .....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Dasar Kelompok MPK .....	1
C. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan .....	3
D. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah .....	6
E. Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2000 .....	8
F. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dewasa ini .....	8
G. Penutup.....	10
BAB 2 IDENTITAS NASIONAL.....	11
A. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia .....	11
B. Karakteristik Identitas Nasional .....	11
C. Pemberdayaan Identitas Nasional.....	13
BAB 3 DEMOKRASI INDONESIA .....	17
A. Pendahuluan .....	17
B. Konsep Demokrasi .....	17
C. Penutup .....	21
BAB 4 HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW .....	23
A. Pendahuluan .....	23
B. Pengantar HAM.....	23
C. Sejarah HAM dan Pengakuan Hukumnya di Indonesia .....	23
D. Pengertian HAM.....	25
E. Asas-Asas Dasar Hak Asasi Manusia.....	27
F. Pembatasan HAM.....	27
G. HAM Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 .....	28
H. Penghargaan dan Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia .....	31
I. Pengadilan Hak Asasi Manusia .....	33
J. Rule Of Law .....	36
BAB 5 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.....	44
A. Pendahuluan .....	44
B. Pengertian dan pemahaman tentang bangsa dan negara.....	45
C. Pemahaman Hak Dan Kewajiban Warganegara.....	48

D. Hubungan Warganegara Dan Negara .....	50
E. Pemahaman Tentang Demokrasi .....	50
F. Pemahamanam Tentang Hak Asasi Manusia .....	51
G. Kewarganegaraan Indonesia.....	55
<b>BAB 6 GEOPOLITIK INDONESIA .....</b>	<b>60</b>
A. Wilayah Sebagai Ruang Hidup.....	60
B. Pemikiran Kontinental & Pemikiran Maritim .....	63
C. Dari Geografi Politik ke Geopolitik .....	65
D. Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Geopolitik .....	71
E. Otonomi Daerah .....	78
<b>BAB 7 GEOSTRATEGI INDONESIA.....</b>	<b>89</b>
A. Konsep Astagatra.....	89
B. Geostrategi Dalam Tatanan Pemikiran di Indonesia .....	90
C. Ketahanan Nasional Sebagai Landasan Geostrategi.....	94
D. Disintegrasi Bangsa .....	95
E. Keamanan dan Perdamaian Dunia.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>

# BAB 1

## PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

### A. PENDAHULUAN

Sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia dimulai era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan pada era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan akan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai zamannya. Perbedaan dan kondisi serta tuntutan yang berbeda tersebut di tanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai yang senantiasa tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai perjuangan bangsa. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan, yang akhirnya sebagai pondasi kekuatan dalam memdorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak mengenal menyerah terbukti dengan diproklamasikannya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu tidak terlepas dari anugrah Tuhan YME dan dilandasi rasa iman untuk rela berkorban. Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik baik dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dinamika kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa yang telah dilakukan dalam perjalanannya mengalami penurunan pada titik yang kritis, dan akhirnya akan berpengaruh terhadap sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh globalisasi.

Dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan menyongsong masa depan lebih baik, harus dilakukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan perjuangan yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Perjuangan non fisik tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi seluruh warga negara dengan melalui pendidikan kewarganegaraan.

### B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI DASAR KELOMPOK MPK

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sesuai dengan Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 ditegaskan bahwa jenis kurikulum terdiri dari:

- Kurikulum inti
- Kurikulum Institusional

Kurikulum inti adalah:

Merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional

Kurikulum inti untuk program sarjana dan diploma terdiri dari :

- Kolompok MPK (Mata kuliah Pengembangan Kepribadian)
- Kelompok MKK (Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan)
- Kelompok MKB (Mata kuliah Keahlian Berkarya)
- Kelompok MPB (Mata kuliah Prilaku Berkarya).
- Kelompok MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat)

Kelompok MPK

Mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) ialah kelompok bahan kajian dan mata pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

MPK diberikan pada mahasiswa dengan tujuan pendayaan wawasan pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan, sedangkan MPK masuk pada kurikulum inti diberikan dalam kurikulum setiap program studi di perguruan tinggi terdiri atas mata kuliah :

- Pendidikan Agama
- Pendidikan Pancasila
- Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman dan penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 045/U/2002 tentang kurikulum inti, bahwa ketiga mata kuliah tersebut masuk dalam kurikulum inti, yang harus dirangsang berbasis kompetensi dan berfungsi sebagai dasar pembentukan kompetensi program studi.

Menindaklanjuti keputusan Menteri Nomor 232/U/2000 dan nomor 045/U/2000 tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat keputusan Nomor 38/Dikti/Kep/2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan keperibadian (PRPM) di Perguruan Tinggi. Surat keputusan tersebut untuk mengantisipasi perubahan dari penyempurnaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 sebagai pengganti peraturan-peraturan terdahulu.

Dalam keputusan tersebut mulai tahun akademik 2002/2003 diberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bagi seluruh program studi di Perguruan Tinggi di Indonesia. KBK tersebut menekankan kejelasan hasil didik sebagai seseorang yang kompeten dalam hal-hal :

- Menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu
- Menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk kekarayaan
- Menguasai sikap berkarya
- Menguasai hakekat dan kemampuan dalam berkehidupan kemasyarakatan dengan pilihan kekarayaan

Berbekal kompetensi yang dimiliki, seorang lulusan pendidikan tinggi yang diperolehnya sebagai *a method of inquiry* dalam memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat berkehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat kompetensi yang disebutkan di atas dilandasi oleh pendidikan pengembangan kepribadian yang dikelompokkan dalam MPK.

Dengan tebitnya UU No.20 tahun 1982 itu, penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan, mengalami penyempurnaannya. Dengan surat keputusan bersama Menikbud dan Menhankam Nomor: 061/U/1985 dan Nomor: Kep/002/II/1985 tanggal 1 Februari 1985 tentang kerjasama dalam pembinaan Pendidikan Kewiraan dilingkungan Perguruan Tinggi di tingkatkan, Kuliah Pendidikan Kewiraan ditetapkan sebagai mata kuliah Wajib dan merupakan bagian dari mata kuliah umum.

## C. SEJARAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

### 1. Dasar Pemikiran

Semangat dan jiwa yang tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 (antara lain pasal 30), serta pengalaman perjuangan bangsa Indonesia untuk menjamin tetap tegaknya NKRI selama lebih dari setengah abad telah menumbuhkan tekad dan keyakinan bangsa Indonesia serta merupakan suatu hal yang tak terelakan, bahwa kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia serta pencapaian tujuan nasionalnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia.

Semangat demikian inilah yang tersirat dalam pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “tiap-tiap warganegara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Rumusan pasal 30 UUD 1945 ini mengandung makna adanya semangat “demokratisasi” dalam penyelenggaraan pembelaan negara. Demokratisasi di bidang aspek-aspek kehidupan bangsa (seperti dibidang politik) mempersyaratkan tiap-

tiap warga negara memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya itu. Namun demikian disadari bahwa kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya itu tidak dibawa sejak lahir, tetapi harus ditanamkan, ditumbuhkan serta dikembangkan yaitu melalui upaya sosialisasi.

Sosialisasi adalah upaya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada seseorang agar ia dapat melaksanakan peranannya dalam kehidupan sosial tertentu. Upaya sosialisasi yang terbaik adalah melalui pendidikan. Berlandaskan pada pemikiran demikian itu, pendidikan kewiraan, sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan kesadaran hak dan kewajiban warganegara dalam bela negara (pembelaan negara), dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi.

## 2. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut “*civis*”, selanjutnya dari kata “*civis*” ini dalam bahasa Inggris timbul kata “*civic*” artinya mengenai warga Negara atau kewarganegaraan. Dari kata “*civic*” lahir kata “*civics*”, ilmu kewarganegaraan dan *civic Education*, pendidikan kewarganegaraan. Pelajaran Civics mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790 dalam rangka “mengamerikakan bangsa Amerika” atau yang terkenal dengan nama “*Theory of Americanization*”. Seperti diketahui, bangsa Amerika berasal dari berbagai bangsa yang datang di Amerika Serikat dan untuk menyatukan menjadi bangsa Amerika inilah perlu diajarkan Civics bagi warga Negara Amerika Serikat. Dalam taraf tersebut, pelajaran civics membicarakan masalah “government”, hak dan kewajiban warga negara dan civics merupakan bagian dari ilmu politik.

Definisi-definisi dari Civics berbeda-beda. Untuk memperoleh gambaran tentang Civics, dikemukakan beberapa definisi dari Civics sebagai berikut:

*Civics: the study of the government and the duties of citizens (The advanced learners Dictionary of Current English, 1954)*

*Civics: the element of political science to that science dealing with right and duties of citizens (Dictionary of Education, 1956).*

*Civics: the department of political science dealing with right of citizen of duties of citizens (Websters New Collegiate, Dictionary, 1954).*

Dari definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Civics, menyangkut :

- warga Negara dengan hak dan kewajibannya
- pemerintah

- negara  
sebagian dari definisi mengatakan bahwa civics adalah cabang dari ilmu politik. Selanjutnya pengertian dari pakar Indonesia Prof. DR. Achmad Sanusi, SH, MPA, Civics dapat dipandang sebagai disiplin dalam ilmu politik, maka fokus studinya adalah mengenai, “kedudukan dan peranan” warga Negara dalam menjalankan batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan. Pernyataan tersebut diberi penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Studi Civics tidak bertitik tolak dengan atau masyarakat sebagai kesatuan makro. Sebaliknya studi civics memusatkan titik tolaknya pada individu-individu warga negara sebagai kesatuan mikro.
- b. Variabel-variabel yang relevan dengan individu-individu warga negara sebagai kesatuan makro itu adalah kontinyu tingkah laku, potensi, kesempatan, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran usaha dan kegiatan, kemampuan, peranan hasil dan potensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai sepanjang dan sejauh yang diberikan konstitusi negara.
- c. Studi civics mendapat input dari disiplin lain ilmu politik. Sehubungan dengan itu korelasi dengan disiplin tersebut erat sekali dengan implikasinya yang logis bahwa studi civics akan berkembang maju, subur dan jelas arahnya jika disiplin-disiplin lain juga berkembang demikian.
- d. Tidak berbeda dengan disiplin-disiplin lainnya, civics berkepentingan dan bertugas menyelidiki dan menentukan kebenaran dalam arti logis dan faktual, yaitu sepanjang mengenai kontinum variable-variabel di atas dari para warga ditinjau dari konstitusi negara yang bersangkutan mempunyai kedudukan sentral dalam studi civics dan sebaik kriteria dan ukuran yang paling obyektif dalam studi civics.

Selanjutnya seperti yang dikatakan oleh Numan Soemantri, bahwa obyek studi dari civics dan civic Education adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara. Termasuk dalam obyek studi ini adalah:

- a. tingkah laku
- b. tipe pertumbuhan berpikir
- c. potensi yang ada dalam setiap diri warga negara
- d. hak dan kewajiban
- e. cita-cita dan aspirasi
- f. kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila)

g. Usaha, kegiatan, partisipasi tanggung jawab.

Dengan demikian dalam civics itu bukan semata-mata hanya mengajarkan pasal-pasal Undang-undang Dasar. Hal-hal tersebut memang perlu sekali untuk pelajaran civics, tetapi hendaknya mencerminkan juga hubungan tingkah laku warga negara dalam kehidupan sehari-hari, dengan manusia dan alam sekitarnya. Karena itu materi civics hendaknya memasukkan unsur:

- a. lingkungan fisik
- b. sosial, pendidikan, kesehatan
- c. ekonomi keuangan
- d. politik, hukum, pemerintahan
- e. etika, agama
- f. pengetahuan teknologi

#### **D. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH**

Pada tahun 1950 dalam suasana Indonesia merdeka, kedua buku *Indische Burgerchaapkunde* dan *Recht en licht* menjadi buku pegangan guru civics di Sekolah Menengah Atas. Tetapi dalam mata pelajaran terurai pada Sekolah Menengah Atas tahun 1950 itu dikatakan bahwa: Kewarganegaraan yang diberikan di samping tata negara adalah: tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat, keluarga dan diri sendiri, misalnya soal-soal: akhlak, pendidikan, pengajaran dan ilmu pengetahuan kehidupan rakyat, kesehatan, imigrasi, perusahaan, perburuhan, agrarian, kemakmuran rakyat, kewanitaan dan lain-lain.

Keadaan dalam dan luar negeri, pertahanan rakyat, perwakilan pemerintahan dan soal-soal internasional. Pelajaran tersebut tidak diberikan secara ilmu pengetahuan, melainkan sebagai dasar yang berjiwa nasional serta kewarganegaraan yang baik dimana ilmu pengetahuan tata negara dan tata hukum dan lain-lain bertalian.

Memang pada waktu itu belum ada buku tentang kewarganegaraan yang berbahasa Indonesia yang dapat dipakai sebagai pegangan guru. Baru pada tahun 1955 ada buku tentang kewarganegaraan berbahasa Indonesia, dengan judul “inti pengetahuan warga Negara” yang disusun oleh Mr. J.C.T. Simorangkir, Mr. Gusti Mayur dan Mr. Sumintarjo. Dalam kata pendahuluan buku tersebut dikatakan bahwa tujuan dari pelajaran tersebut adalah “untuk membangkitkan dan memelihara keinsafan dan kesadaran bahwa warga negara Indonesia itu mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, Negara.

Materi buku tersebut adalah:

- a. Indonesia tanah airku
- b. Indonesia raya
- c. Bendera dan Lambang Negara
- d. Warga Negara beserta hak dan kewajibannya
- e. Ketatanegaraan
- f. Keuangan Negara
- g. Pajak
- h. Perekonomian termasuk koperasi

Perlu diketahui bahwa istilah Kewarganegaraan secara resmi telah terdapat dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Bagian C (Juridis Ekonomi), meskipun sebagai mata pelajaran kewarganegaraan itu diberikan dan diujikan bersama-sama dengan hukum tata negara dengan penilaian yang terpisah dalam buku raport. Istilah kewarganegaraan pada tahun 1961 diganti dengan istilah kewargaan negara atas prakarsa Dr. Saharjo, SH. Maksud penggantian tersebut adalah untuk disesuaikan dengan pasal 26 ayat 2 UUD 1945 dan menitikberatkan pada warga yang mengandung pengertian akan hak dan kewajibannya terhadap negara. Warga artinya anggota, jadi warga negara berarti anggota dari suatu negara. Sehingga dengan demikian tentu ada perbedaan antara hak dan kewajiban antara warga negara (orang asing). Tetapi istilah kewargaan negara baru dipakai secara resmi pada tahun 1967 dengan instruksi Jenderal Pendidikan Dasar No. 31 tahun 1967 tanggal 28 juni 1967.

Pada tahun 1961 mata pelajaran civics dipakai untuk memberi pengertian tentang pidato Kenegaraan Presiden ditambah dengan:

- a. Pancasila
- b. Sejarah pergerakan
- c. Hak dan kewajiban warga negara

Pada tahun 1966 buku manusia dan masyarakat baru Indonesia (civics) dilarang dipakai sebagai buku pegangan di sekolah-sekolah. Untuk mengatasi kekosongan materi civics (kewargaan negara) departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi, bahwa materi civics adalah:

- Pancasila
- Undang-undang dasar 1945
- Ketetapan-ketetapan MPRS
- Perserikatan bangsa-bangsa

Materi tersebut di atas kemudian ditambah dengan

- Orde baru
- Sejarah Indonesia
- Ilmu Bumi Indonesia

## **E. MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 2000**

### **1. UU No. 2 Tahun 1989**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat; (a) Pendidikan Pancasila; (b) Pendidikan Agama, dan (c) Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup Pendidikan Pendahuluan bela Negara (PPBN). Didalam operasionalnya, ketiga mata kuliah wajib tersebut dihimpun dalam kelompok Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian (MKPK) sebagai bagian dari kurikulum inti yang berlaku secara nasional.

### **2. Keputusan Dirjen Dikti No.150/DIKTI/Kep/2000**

dan No. 267/DIKTUI/Kep/2000

Perubahan-perubahan yang dihadapi dalam kehidupannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlangsung cepat serta untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat disertai pola berkehidupan global, mengharuskan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional untuk selalu mengevaluasi kesahian isi silabus dan GBPP Pendidikan Kewarganegaraan beserta proses pembelajarannya. Evaluasi isi silabus dan GBPP serta proses pembelajarannya dengan penyempurnaan untuk pemutakhiran, dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## **F. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI DEWASA INI**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa dan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi terdiri atas (1) Kurikulum Inti, dan (2) Kurikulum Institusional. Kurikulum Inti berbobot antara 40% sampai 80%, terdiri atas kelompok matakuliah:

1. Pengembangan Kepribadian (MPK);
2. Keilmuan dan keterampilan (MKK);
3. Keahlian Berkarya (MKB);
4. Perilaku Berkarya (MPB); dan
5. Berkehidupan Bermasyarakat (MBB);

Pendidikan Kewarganegaraan berada dalam kelompok MPK. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37 (2)

menetapkan : Kurikulum pendidikan wajib memuat : Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, sebagai salah satu unsure dari MPK, diharapkan dapat memegang peran untuk “mengembangkan potensi mahasiswa warganegara Indonesia berkepribadian mantap, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan” (Hamdan Mansoer, 2004).

Oleh karena itu, sesuai dengan paradigma Pendidikan Tinggi 2003-2010, substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratis berkeadaban, diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmun/professional, warganegara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Civitas International (1995), menyepakati bahwa “pendidikan demokrasi penting bagi penumbuhan “*civic culture*” untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokratis” (Azyumardi Azra, 2002). Pengembangan “*civic culture*” merupakan salah satu tujuan penting “*civic education*”, dan akhirnya untuk membentuk “*civic society*” (masyarakat madani).

Pendidikan Kewarganegaraan, dikenal juga dengan beberapa istilah/nama, misalnya “*civic education*”, “*citizenship education*”, “*democracy education*”. Diberbagai Negara demokrasi, menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan : demokrasi, “*rule of law*”, Hak-hak Asasi Manusia (HAM), dan perdamaian. Mengacu kepada Petunjuk Pelatihan Dosen MPK, Pendidikan Kewarganegaraan (Keputusan Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006), Pendidikan Kewarganegaraan.

Visi dan Misi Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan

- a) Visi Mata kuliah Kewarganegaraan sebagai bagian dari kelompok MPK di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.
- b) Misi matakuliah Kewarganegaraan sebagai bagian dari kelompok MPK di perguruan tinggi bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

Kompetensi Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi matakuliah kewarganegaraan sebagai bagian dari kelompok MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, yakni:

mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia. Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional. Menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional.

## **G. PENUTUP**

Pembahasan tentang pemahaman kesadaran bernegara untuk bela negara, dan memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak bagi mahasiswa, agar cinta tanah air dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pada hakikatnya Pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat bangsa dan negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya. Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan ketakterdugaan.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu: “memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara bersinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945”.


Diharapkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan peserta didik akan menjadi manusia warga negara Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang dipelajarinya. Didambakan bahwa warganegara Indonesia unggul dalam penguasaan iptek dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya dan apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armawi, A., 2006. Geostrategi Indonesia. *Makalah*: disampaikan pada pelatihan nasional Dosen MPK PKn di Perguruan Tinggi, Jayapura 2006.
- Azyumardi Azra (2002) Paradigma Baru Pendidikan Nasional & Rekonstruksi dan Demokratisasi, Jakarta: Kompas.
- Bandoro, B., dan Gondomono, A., (Penyunting)., 1997. *ASEAN dan Tantangan Satu Asia Tenggara*, Penerbit: CSIS: Jakarta.
- Basrie Chaidir, 1994 (editor). Pemantapan Pembangunan Melalui Pendekatan Ketahanan Nasional: kumpulan karangan dalam rangka pengkajian ketahanan nasional. Penerbit program Magister PKN Pascasarjana Universitas Indonesia kerjasama dengan Ditjen Renumgar Dephankam: Jakarta.
- Brodjonegoro Bambang. Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah. *Makalah*, Disampaikan pada acara seminar otonomi daerah yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia Baru pada tgl 20 Maret 2003, di Jakarta.
- Darham Syahriel H.M. Pelaksanaan Otonomi Daerah: Upaya Menciptakan Ruang Publik Lokal Yang Relatif Independen. *Makalah*. Disampaikan pada acara seminar otonomi daerah yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia Baru pada tgl 20 Maret 2003, di Jakarta.
- Endang Saelani Sukaya, dkk tim dosen UGM. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan (untuk perguruan tinggi). Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Hamdan Mansoer, Buku Petunjuk Pelatihan Dosen Matakuliah MPK (2005), Jakarta: Dikti – Depdiknas.
- , Pendidikan Kewarganegaraan (2004), Jakarta: Ditjen Dikti – Denpasar.
- Harun Al Rasyid. Masalah Peluang dan Penyempurnaan Otonomi Daerah. *Makalah*. Disampaikan pada acara seminar otonomi daerah yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia Baru pada tgl 20 Maret 2003, di Jakarta.
- Kamal, Mustafa, Pasha. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Yogyakarta: Penerbit Cipta Perkasa Mandiri
- Kansil, C.S.T dan Kansil, S.T, 2003. Modul Pancasila dan Kewarganegaraan, Jakarta, Penerbit PT Pradya Paramita
- , 2003 *Pendidikan Kewarganegaraan* (di perguruan tinggi). Jakarta: Penerbit PT Pradya Paramita,

- Marlian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit, UII Press.
- MPR RI (2005) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI
- Naisbitt, John, 1994, Global Paradox, AvovBook, New York
- Nasution D., 1988. Perang atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional, Penerbit: Remadja Karya CV Bndung.
- Notonagoro, 1955, Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia) Penerbit mengenai Pantjasila Nomor Kedua
- Renan Ernest, 1194, Apakah Bangsa Itu? (Quest cequ'une nation) Alih Bahasa Prof.Mr Sunario Penerbit Alumi, Bandung
- Sartjipto Raharjo (2003), Sisi-sisi Lain dari nHukum di Indonesia, Jakarta: Kompas
- , (2004) Legitimasi Hukum Buah Kritik Menuju Reformasi Model Hukum Pranata Swadiri, Semarang Makalah.
- , (2004), Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan), Semarang: Program Doktor Fakultas Hukum Unversitas Depongoro.
- Sastrapratedja,M., 2001, Pancasila Sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Sobana Han, 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Metode Praktis
- Soemiarno, S., 2006. Geopolitik Indonesia. Makalah: disampaikan pada pelatihan nasional Dosen MPK PKn di Perguruan Tinggi, Jayapura 2006.
- Sofian Effendi et al, 2005, Revitalisasi Jati Diri Universitas Gadjah Mada Menghadapi Perubahan Global, Gama Press.
- Sumarsono, S. dkk tim. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sunardi, R.M., 1997. Teori Ketahanan Nasional. Hastanas, Jakarta.
- Suparlan Al Hakim, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan (untuk mahasiswa) Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press)
- Suseno, Franz Magnis, 1992, Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-Butir Pemikiran Kritis, PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Sutriyo S Brodjonegoro (2003), Higher Education Long Term Strategi, Jakarta: Directorate General of Higher Education – Ministry of National Education.

-----, (2002), Rambu-Rambu Pelaksanaan MPK Jakarta: Dikti-  
Depdiknas  
Undang-Undang Otonomi Daerah: UU No. 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah.



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedia group  
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISSN 978-623-147-287-8



9 786231 472878